



## **BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 381

SERI : A

### **PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 32 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

- Membaca : 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900.1.1/12887 tanggal 18 November 2024 Hal Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provsu Tahun Anggaran 2024;
2. Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Nomor 900/568/SETWAN/2024 tanggal 22 November 2024 Perihal Mohon Pergeseran Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Nias;
3. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Nomor 900/1208/PMPTSP/XI/2024 Hal Permohonan Pergeseran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Nota Dinas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Nomor 900.1.2/5346/PKP2LH/XI/2024 tanggal 25 November 2024 Hal Mohon Perbaikan Peningkatan Gaji P.APBD 2024;
5. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 900.1.2/3542/BKPSDM/XI/2024 Tanggal 26 November 2024 Hal Permohonan Perbaikan Peningkatan Gaji BKPSDM Tahun Anggaran 2024;

6. Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Serta Ketenagakerjaan Kabupaten Nias Nomor 300.2.12.2/1745/KUKMPK/XI/2024 Tanggal 26 November 2024 Hal Mohon Pergeseran Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Koperasi UKMPK;
7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Nomor 900.1.3.1/2739/SETDA-BU/2024 tanggal 28 November 2024 Perihal Permintaan Pergeseran Gaji dan Tunjangan PNS, dan surat Nomor 900.1.3/2825/SETDA-BU/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024 Hal Permohonan Pergeseran Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Bagian Umum Setda Kabupaten Nias;
8. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias Nomor 900.1.1.4/3138/KP3/XI/2024 tanggal 28 November 2024 Hal Permohonan Pergeseran Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN TA.2024;
9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor 900.1.3.10/7330/DisDik/XI/2024 tanggal 28 November 2024 Hal Permohonan Untuk Melakukan Pergeseran Anggaran;
10. Surat Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias Nomor 900.1.1/1418/Disparpora/XI/2024 tanggal 28 November 2024 Hal Mohon Persetujuan Pergeseran Anggaran Belanja Gaji;
11. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nias Nomor 900.1.1/942/Persip/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 Hal Mohon Persetujuan Pergeseran Anggaran Belanja;
12. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Nomor 900.1.3.1/2315/Kesbangpol/XI/2024 tanggal 28 November 2024 Perihal Permintaan Pergeseran Gaji Pokok dan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS;
13. Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Nomor 900.1.3.1/1910/KEU/XI/ITDA/2024 Tanggal 28 November 2024 Hal Permohonan Pergeseran Anggaran;
14. Surat Camat Idanogawo Nomor 900/1692/kec.idg/2024 tanggal 28 November 2024 Perihal Permintaan Pergeseran Gaji dan Tunjangan PNS;
15. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Nomor 900.1.3.1/1509/SatPolPP/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 Perihal Permintaan Pergeseran Gaji dan Tunjangan PNS;
16. Surat kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Nomor 900.1.3.1/4205/BPKPD/XI/2024 tanggal 29 November 2024 Hal Permohonan Pergeseran Anggaran Gaji dan Tunjangan PNS;

17. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias Nomor 900.1.13.1/2802/PUTR/XI/2024 tanggal 29 November 2024 Hal Kekurangan Anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
18. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias Nomor 900/1742/Bappedalitbang/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 Hal Mohon Persetujuan Pergeseran Anggaran Belanja;
19. Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Nomor 900.1.3.1/1697/SPMDP2A/XI/2024 Tanggal 29 Desember 2024 Hal Mohon Pergeseran Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias Nomor 900.1.3.1/6233/KP2KB/XI/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Permintaan Pergeseran Gaji dan Tunjangan ASN serta Belanja Air dan Listrik;
21. Surat Camat Hiliserangkai Nomor 900.1.1.4/1707/Kec.HLS/XI/2024 Hal Usul Pergeseran Anggaran;
22. Surat Camat Botomuzoi Nomor 900/1583/Kec.BTM/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 Hal Permintaan Pergeseran Gaji Pokok dan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS;
23. Surat Camat Hiliduho Nomor 800/879/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Perihal Mohon Persetujuan Pergeseran Anggaran Belanja Gaji;
24. Surat Camat Ulugawo Nomor 000.7.2/939/Kec.ULG/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Hal Pergeseran Anggaran;

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni pada Bab VI, Huruf D, angka 1, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j mengamanatkan bahwa :
  - huruf e Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.
  - huruf f Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
  - huruf g Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD
  - huruf h Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
  - huruf i Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran
  - huruf j Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.

- e. bahwa untuk melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni :
1. Pergeseran antar objek dalam jenis belanja yang sama, dan antar rincian objek dalam objek belanja yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  2. Penyesuaian alokasi Bantuan Keuangan Provinsi yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900.1.1/12887 tanggal 18 November 2024, Hal Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provsu Tahun Anggaran 2024;
  3. Penyesuaian alokasi pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah;

4. Penyesuaian alokasi pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dalam hal ini Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN, Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah, sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah;
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 SERI D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 52);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 26 SERI E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 31 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 59)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 33 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 61);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 34 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 62);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nor 36 SERI A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 64);
33. Peraturan Bupati Nias Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 313 Seri: E);
34. Peraturan Bupati Nias Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 357 SERI E);
35. Peraturan Bupati Nias Nomor 46 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 339 SERI E);
34. Peraturan Bupati Nias Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 379 SERI A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp.1.139.341.271.583,- bertambah sebesar Rp.20.500.362.000,- sehingga menjadi Rp.1.159.841.633.583,- dengan rincian sebagai berikut :

- |                          |                               |                         |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah     |                               |                         |
| a. Semula                | Rp.1.015.663.826.972.-        |                         |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp. 25.988.720.000.-)</u> |                         |
| Jumlah                   |                               | Rp. 1.041.652.546.972.- |

2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp. 1.139.341.271.583.-		
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 25.988.720.000.-</u>		
Jumlah		<u>Rp. 1.165.329.991.583.-</u>	
Surplus/(Defisit)		(Rp. 123.677.444.611.-)	
3. Pembiayaan Daerah			
a. Semula	Rp. 123.677.444.611.-		
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0.-</u>		
Jumlah Pembiayaan Netto		<u>Rp. 123.677.444.611.-</u>	
SiLPA tahun anggaran berkenaan		Rp. 0.-	

#### Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido  
pada tanggal 6 Desember 2024  
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido  
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



*mepti*  
SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 381 SERI : A